

JURNAL SKRIPSI

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

FX YOGA NUGRAHANTO

N P M : 090510113
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**

JURNAL SKRIPSI

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**



Diajukan oleh :

FX YOGA NUGRAHANTO

N P M : 090510113
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL SKRIPSI

**KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DALAM MENENTUKAN
REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

Diajukan oleh :

FX YOGA NUGRAHANTO

NPM : 090510113

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**


Dosen Pembimbing



CH. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.

Mengetahui

Dekan,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,Hum.

I. Judul tugas akhir : Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika

II. Nama Mahasiswa: Fx Yoga Nugrahanto, Nama Pembimbing: CH. Medi Suharyono

III. Program Studi : Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

IV. Abstract: Discretion police is basically police authority based on the principle of common liabilities police which is a principle which gives authority to police official to act or do not act alone, according to his judgment generally, the obligation of keeping in order maintains order and guarantee security of the general. Discretion is considered by some authorities will suffer arrogance and the act of arbitrary authority from police itself, that would only aggravate the image of the police force. Responding to the problems about the determination of the police about the offender narcotic crime which are handled tend not in accordance with the process of criminal justice and deviating from laws and regulations that manage it. Discretion police can tangible or intangible as placing narcotics addict into the rehabilitation of the institution. Of the problems have been elaborated it can be concluded that the authority of the discretionary owned a police force that has been regulated in the implementation regulations must also be careful to prevent a positive image of the police force. The act of police was tending to valued by the public, negative many circles of

society didn' t know the authority of the discretionary owned police against the offender narcotic crime.

Keyword: discretion; police, rehabilitation and narcotic.

V. Pendahuluan

Latar Belakang: Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktifitas serta menimbulkan ketergantungan.¹

Penyalahgunaan narkotika dirasa merugikan negara, karena generasi muda memperoleh dampak buruk dari narkotika yang berimbas pada jasmani dan rohani generasi muda yang menjadi harapan bagi generasi penerus bangsa. Kepolisian merupakan instansi pertama yang melakukan proses awal dalam penegakan hukum pidana. Pada waktu menjalankan tugasnya terkadang polisi mengalami benturan-benturan dari anggota masyarakat itu sendiri ketika kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditanggapi atau diakomodir oleh anggota kepolisian. Persepsi inilah yang melatarbelakangi masyarakat menilai anggota kepolisian bertindak atas keuntungan yang diperoleh dari tugas-tugas polisi tersebut.

Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang cepat dan tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Keputusan yang cepat dan

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 2008, hlm. 2.

tepat itu tentu saja dilatarbelakangi atas sebuah pertimbangan serta disertai dengan adanya pertanggung jawaban. Menanggapi permasalahan tentang penentuan pihak kepolisian mengenai rehabilitasi pengguna narkoba yang ditangani cenderung tidak sesuai dengan proses peradilan pidana dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kepolisian cenderung melakukan tindakan sepihak untuk menanganinya tanpa melalui proses permohonan atau penetapan dari pengadilan. Tindakan diskresi kepolisian mempertimbangkan dari segi-segi yang ada, walaupun pada kenyataannya masyarakat lebih menilai bahwa kepolisian bertindak secara sewenang-wenang.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika?
2. Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kendala dalam menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum tentang Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia

1) Pengertian Diskresi

Diskresi pada dasarnya merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang dimiliki seseorang untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan tindakan lain menurut penilaiannya sendiri. Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban

umum Kepolisian (Plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.²

2) Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok antara lain: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4) Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua tipe wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

²<http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/>, Diskresi Kepolisian, hlm. 1, Selasa 19 maret 2013

b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan pasal 15 ayat (2), serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

1. Wewenang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti: memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
2. Sedangkan wewenang di bidang proses pidana, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

5) Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan diskresi tersebut diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum mengenai Rehabilitasi Pengguna Narkotika

1) Pengertian Rehabilitasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan arti rehabilitasi sebagai berikut:

1. Pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula)
2. Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misal pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Pengertian rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.³

Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan arti rehabilitasi yaitu pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula). Rehabilitasi narkotika ada 2 macam penanganan yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

³<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, Kamis 21 Maret 2013

2) Pengertian Pengguna Narkotika

Pengguna narkotika dan obat terlarang adalah pemakai narkoba secara tetap dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya (Yatim dalam Hawari, 1996). Menurut Joewono (1996), pengguna narkotika dan obat terlarang adalah individu yang menggunakan narkotika dan obat terlarang dalam jumlah yang berlebihan, secara berkala atau terus menerus berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial.⁴ Pada dasarnya, “*pengedar*” narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai *pelaku(daders)*, akan tetapi “*pengguna*” dapat dikategorisasikan baik sebagai “*pelaku dan/atau korban*”. Selaku korban, maka “*pengguna*” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.⁵

3) Proses Dalam Menentukan Rehabilitasi Pengguna Narkotika

IPWL sendiri menerima pecandu yang mendaftarkan dirinya sendiri atau sesuai dengan putusan pengadilan untuk menjalani proses rehabilitasi. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan

⁴ <http://pamangсах.blogspot.com/2008/10/strategi-coping-pengguna-narkotika-dan.html?l=1>

⁵Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., 2012, *Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, hlm. 5.

tindak pidana Narkotika, dan penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

4) Pemberian Rehabilitasi Pengguna Narkotika oleh Polri

Kepolisian Republik Indonesia maupun BNN dapat menentukan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika Pasal 13 ayat (3), (4), (5), dan (6) yang menyatakan bahwa:

- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (4) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.
- (5) Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

C. Kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menentukan Diskresi Terhadap Rehabilitasi Pengguna Narkotika

1. Pemberian rehabilitasi oleh kepolisian tersebut pada kenyataannya tidak efektif karena walaupun kepolisian dapat menunjuk tempat untuk rehabilitasi akan tetapi tidak menghentikan proses hukumnya sampai putusan pengadilan.
2. Pemberian diskresi yang dilakukan kepolisian harus berhati-hati, agar pandangan negatif masyarakat terhadap kepolisian dapat dihindari.
3. Masyarakat menilai bahwa penerapan diskresi sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang petugas kepolisian. Kurangnya pemahaman kasus oleh masyarakat yang dihadapi kepolisian dalam penerapan diskresi rehabilitasi pengguna narkotika membuat masyarakat cenderung melihat bahwa penerapan diskresi tersebut sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang.
4. Adanya institusi penerima wajib lapor seperti rumah sakit, puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat yang dikelola pemerintah sebagai upaya pengobatan pecandu narkotika, menghambat adanya pemberantasan tindak pidana narkotika oleh kepolisian, sehingga penerapan diskresi mengenai rehabilitasi pengguna narkotika tidak dapat secara optimal dapat dilakukan kepolisian.

VII. Kesimpulan

1. Kewenangan Diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pengguna narkotika adalah menempatkan pengguna narkotika kedalam

lembaga rehabilitasi setelah adanya rekomendasi dari tim dokter dan memperhatikan kepentingan umum seperti upaya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dan publikasi kepada masyarakat sebagai pemberitahuan kewenangan diskresi yang dilakukan kepolisian mengenai penempatan pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

Diskresi diatas sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiadan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba.

2. Kendala Kepolisian dalam menentukan rehabilitasi:

- a. Adanya pandangan negatif masyarakat bahwa penerapan diskresi sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang petugas kepolisian. Kurangnya pemahaman kasus oleh masyarakat yang dihadapi kepolisian dalam diskresi mengenai rehabilitasi pengguna narkoba membuat masyarakat cenderung melihat bahwa penerapan diskresi tersebut sebagai penyalahgunaan tugas dan wewenang.
- b. Kurangnya koordinasi diantara lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani pengguna narkoba dengan kepolisian kedalam lembaga rehabilitasi menjadikan penanganan dan pemberantasan narkoba tidak berjalan secara optimal.

VIII. Daftar Pustaka :

Buku:

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., 2012, *Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan*, hlm. 5.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Persada, 2008, hlm. 2.

Website:

<http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/>, Diskresi Kepolisian, hlm. 1, Selasa 19 maret 2013

<http://www.psychologymania.com/2012/08/pengertian-rehabilitasi-narkoba.html>, Kamis 21 maret 2013

<http://pamangsah.blogspot.com/2008/10/strategi-coping-pengguna-narkotika-dan.html?m=1>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika